

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) ialah salah satu instrumen demokrasi untuk pergantian pemimpin. Pemilihan Umum diselenggarakan dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang akan menduduki kursi pemerintahan, melalui pemilu rakyat memiliki peranan tertinggi dalam melaksanakan kedaulatan rakyat guna memilih konsituennya dengan Asas Langsung, Umum, Kebebasan dan Kerahasiaan, serta kejujuran dan keadilan adalah asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus dipegang oleh penyelenggara pemilihan.

Pemilu sebagai wadah dalam melahirkan perwakilan-perwakilan rakyat yang akan duduk didalam pemerintahan yang demokratis. UUD 1945 sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur perihal pemilihan umum yang tercantum dalam Bab VIIB mengenai Pemilihan Umum yang terdapat pada Pasal 22E, mengutip bunyi Pasal 22E tersebut adalah:

1. *Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.*
2. *Pemilu dilakukan guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD*
3. *Peserta Pemilu guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
4. *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.*
5. *Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*

6. *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*

Di Indonesia Pemilu hingga saat ini dilakukan dengan cara tradisional yang artinya setiap warga negara yang memiliki hak pilih pada saat hari pemilihan harus datang ke TPS. Ketika proses pemungutan telah selesai dilaksanakan, akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, proses penghitungan hasil pemilu di Indonesia masih dilakukan secara manual dimana proses perhitungan tahap awal dimulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi dan terakhir di tingkat KPU RI, sehingdiperlukan dalam tahapan tungsura cukup panjang yaitu kurang lebih 30 hari setelah pemungutan perhitungan suara. Sehingga alur perhitungan pemungutan suara yang cukup panjang ini dapat berpotensi membuat terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kesalahan manusia dan memerlukan proses waktu yang cukup panjang sehingga dapat menciptakan kecurangan pada proses Penghitungan suara. Studi Surbakti dkk. (2014) Mengutip Sarah Birch dan Rafael López kecurangan pemilu diartikan sebagai manipulasi proses administrative, yang dimulai dari proses pemungutan suara hingga pengumuman hasil pemilu. manipulasi yang terjadi selama seluruh proses penyelenggaraan pemilu untuk kepentingan individu atau partai politik, dengan meninggalkan kepentingan umum. Kecurangan pemilu dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu: manipulasi peraturan perundang-undangan pemilu (manipulasi kerangka hukum pemilu), manipulasi pilihan pemilih, manipulasi cara membimbing atau mengubah pilihan pemilih (manipulation of voting choice), dan terakhir manipulasi dari proses pemilu untuk memilih dan menghitung suara sampai akhir pemilu (Manipulasi manajemen pemilu) (Surbakti et al., 2014)

Banyaknya formulir- formulir yang harus di isi menjadi salah satu penghambat karena memerlukan waktu yang cukup Panjang sehingga beban kerja penyelenggara menjadi lebih berat, akibat kompleksitas penggunaan lima surat suara yang mengakibatkan 894 badan adhoc meninggal dunia serta 5.175 mengalami penyakit, maka dari itu itu penggunaan TI sangat diperlukan guna memperingan beban kerja penyelenggara kedepannya, selain itu penggunaan TI merupakan

bentuk transparansi penyelenggara karena dapat di akses oleh masyarakat, dan juga peserta politik. Sesuai dengan asas dalam UU No. 7 tahun 2017. Sebagai penyelenggara pemilu salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pemilu adalah Tranparansi sebab transparansi penyelenggara pemilu dalam kinerja pekerjaan dan hasil membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Bentuk partisipasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif . Transparansi juga memiliki arti bahwa setiap kelompok ataupun individu dapat dengan mudah mengakses guna memperoleh informasi secara cepat dan cuma-cuma, oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintah ataupun lembaga yang berkepentingan terhadap segala semua informasi hendaknya dapat di akses dengan mudah dan juga dipantau oleh pemerintah.

Teknologi yang semakin berkembang secara terus menerus dan semakin meningkat drastis dari tahun ke tahun sesungguhnya dilaksanakan demi tuntutan kebutuhan manusia akan teknologi yang semakin tinggi, The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International I.D.E.A) menilai bahwa dinegara manapun penyelenggaraan pemilu tidak ada yang sempurna. Bahkan di era teknologi yang semakin maju, tantangan pemilu ada pada proses politik dan teknologi informasi, bahkan teknologi pemilu sering menjadi kambing hitam bagi peserta pemilu bagi yang tidak memenangkan pemilu ataupun pemilukada.

Pengunaan teknologi digital dalam perhelakan Pemilu berperan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam semua tahapan pemilu, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu, salah satu kunci keberhasilan penggunaan TI agat dapat tercapai dengan baik yaitu diperlukannya peranan dari manajemen teknologi.

Banyaknya perhatian terhadap pengadopsian TI beserta implementasi teknologi baru, bukan berarti implementasi TI tidak terdapat kendala, banyaknya lembaga yang mengalami kegagalan untuk dapat mengelola teknologi itu sendiri dengan efektif, efisien dan strategis. Penerapan TI didalam Pemilu merupakan perencanaan Strategik agar mampu merespon perkembangan masyarakat yang saat

ini melek teknologi, baik bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya, penggunaan TI dalam pemilu perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan, penggunaan teknologi masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan tantangan, baik oleh penyelenggara, partai politik ataupun masyarakat. Kalender Pemilu yang mengadakan pemilu setiap lima tahun sekali dalam pemilihan DPR, DPRD, DPD dan presiden, diperlukannya tata kelola pemilu yang baik, sehingga TI informasi sebagai sarana untuk memperkuat penguatan kelembagaan dalam proses rekapitulasi hasil pemilu guna menghasilkan rekapitulasi pemilu efektif, efisien, transparan dan kredibilitas. Keingintahuan masyarakat yang tinggi serta teknologi yang semakin maju membuat masyarakat mencari informasi melalui teknologi menjadi lebih mudah sehingga ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi KPU menerapkan TI sebagai bentuk transparansi dalam penyampaian informasi bagi masyarakat. Dengan adanya tata Kelola yang baik akan membantu KPU dalam mentransformasikan diri menjadi penyelenggara Pemilu yang digitalisasi baik dari aspek tata kelola organisasi.

Tuntutan publik terhadap *Election Management Body* (EMB) pada saat ini sangat tinggi karena dalam tata kelola pemilu *Election Result* yaitu hasil pemilu tidak hanya harus lebih cepat dari biasanya bahkan harus transparan bukan hanya pada proses perhitungan suara tetapi pada semua prosesnya mulai dari proses pemungutan sampai pada pemungutan suara tabulasi atau yang sering kita sebut dengan rekapitulasi sampai dengan pada sistem sertifikasi, penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU saat ini sangat menjadi perhatian publik, dimana profesionalitas suatu Lembaga penyelenggara pemilu ditentukan berdasarkan tingkat keahlian sumber daya manusianya yang dapat dilihat melalui sikap dan tindakan berdasarkan fungsi tugas dan kewenangannya. Guna mewujudkan keprofesionalitas dalam mengimplementasikan misi, visi suatu lembaga, salah satu persyaratan adalah dengan memiliki sumberdaya manusia yang terampil dan memiliki pengetahuan mengenai kepemiluan sehingga menghasilkan SDM yang handal dan terampil, untuk itu diperlukan waktu yang tersedia untuk melaksanakan

program tersebut serta adanya dukungan dana yang mencukupi guna mendukung program yang akan digunakan. Penerapan teknologi informasi (TI) dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia menjadi sangat penting mengingat TI merupakan sarana pendukung dalam proses penyelenggara Pemilu berjalan efektif, efisien dan transparan dan akuntabel, sehingga KPU perlu membangun sistem komputer dengan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan kerja penyelenggara pemilu dan meningkatkan kepercayaan pemilih. Hal ini didukung oleh Holle (2011:21), yang mencatat bahwa pemerintah di seluruh dunia saat ini sedang ditekan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam penyediaan informasi kepada publik meningkat dan diperlukan untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Akibatnya tata kelola yang baik memainkan peran yang semakin penting dalam semua keputusan, khususnya dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Manajemen tradisional yang identik dengan manajemen berbasis kertas perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan beralih ke manajemen digital berupa Internet of Things (IoT), 3D printing dan big data.

Disinilah pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelayanan yang baik dan profesional. Teknologi yang merupakan sebagai salah satu solusi untuk mengefesienkan beberapa tahapan pemilu membuat berbagai negara di dunia berbondong – bondong mengimplitasikan TI kedalam penyelenggaraan Pemilu (Alvarez et.al:2011)

Beberapa Negara maju yang telah mengimplementasikan penggunaan teknologi dalam setiap tahapan pemilu antara lain Swiss, Perancis, Filipina dan Estonia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan I.D.E.A terhadap penggunaan TI dalam proses elektoral seperti perolehan suara, pendaftaran calon dan verifikasi pemilih dan e- voting dan teknologi tabulasi terdapat 106 negara yang telah mengimplementasikan TI. Negara Brazil pada proses rekapitulasi yang melibatkan banyak pekerja dan memakan waktu yang lama menjadi celah praktek terjadinya kecurangan pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara . Untuk mengatasi hambatan tersebut penyelenggara pemilu negara Brazil melakukan pertemuan

secara terbuka terkait opsi untuk menggunakan electronic machine voting (EVM) dimana dengan adanya komunikasi terbuka nantinya bisa memperoleh kepercayaan publik dalam pemanfaatan penggunaan teknologi *Direct Recording Electronic* (DRE), yaitu sistem e-voting yang mendigitalisasikan keseluruhan proses tungsura dimulai dari pungut hitung hingga proses rekapitulasi. Di India yang merupakan Pemilu terpanjang di dunia menggunakan mesin e-Voting ditingkat local maupun nasional secara efektif (Goldsmith:2011). Hal itu tak lepas karena infrastruktur teknologi, aspek pendidikan politik masyarakat yang sudah mumpuni serta kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi Pemilu yang digunakan sudah sangat tinggi.

Berdasarkan paparan diatas upaya penggunaan TI yang dilakukan oleh KPU dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan guna mengetahui kinerja penyelenggara maka dilakukan dengan mengelola TI sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, implementasi TI dalam proses tahapan – tahapan pemilu, terutama dalam rekapitulasi hasil pemilu yang cepat serta transparan, sehingga mau tidak mau KPU harus segera membangun TI, walaupun mash adanya bebrapa hambatan ini terjadi dikarenakan infrastruktur jaringan internet yang tidak merata didaerah dan belum dijangkau oleh internet. Server yang sering eror megakibatkan Sirekap/Situng tidak bisa diakses, ketidakstabilan jaringan internet, dalam proses pengungahan yang sangat lambat sehingga membutuhkan banyak waktu, kurangnya kemampuan SDM serta kurangnya bimtek yang seharusnya sering dilakukan, permasalahan jaringan internat pada KPU kabupaten/kota yang sering eror sangat mempengaruhi proses penghitungan hasil suara, kendala yang disebabkan server KPU yang sering maintenance, bandwitch yang kecil, spesifikasi devices computer menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam penggunaan TI. Selain itu penggunaan TI dalam penyelenggaraan Pemilu saat ini belum memiliki kepastian hukum dalam penerapan TI yang legitimate dalam tata kelola Pemilu di Indonesia. Penggunaan TI dalam tata kelola Pemilu di Indonesia yang masih bersifat administratif, artinya TI hanya digunakan sebagai sarana pendukung guna mendukung kelengkapan data dalam setiap tahapan. Namun dalam kenyataan

dilapangan kemudahan penggunaan teknologi tidak serta merta dapat menjadi manfaat baik bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat sehingga penerapan penggunaan TI dalam pemilu harus ditingkatkan lagi. berikut implemenatasi teknologi yang dihadapkan pada beberapa permasalahan atas pengunaa TI yang tidak efektif :

Tabel 1. Kasus – Kasus Penggunaan Teknologi Pemilu Yang Tidak Efektif Dan Efisien

Kasus Sirekap tidak berfungsi	Dibeberapa wilayah papua pada kota Pegunungan Bintang, Yakuhimo, Mamberamo Raya Sirekap tidak berfungsi secara maximal, hal ini dapat dilihat proses unggah dikota tersebut hanya 0%, di wilayah Papua barat didaerah Pegunungan arfak TI Sirekap tidak berfungsi sama sekali, hal ini disebabkan jaringan internet yang tidak ada serta listrik yang tidak tersedia, dipapua terdapat 149 TPS yang belum mendapat pasokan listrik.
Data rekapitulasi suara yang tidak sinkron	Di Tokyo ditemukan data hasil rekapitulasi suara yang disampaikan PPLN Tokyo tidak sinkron antara penggunaan hak pilih dengan data pengguna surat suara, tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan total suara sah dan suara tidak sah
Kasus Sirekap dilakukan Manual di Kutai Timur	Pada Pemilu 2020 PPK sangata Utara menerapkan Sirekap secara manual karena terkendala jaringan, sehingga Sirekap tidak bisa di akses oleh PPK pada saat hari H.

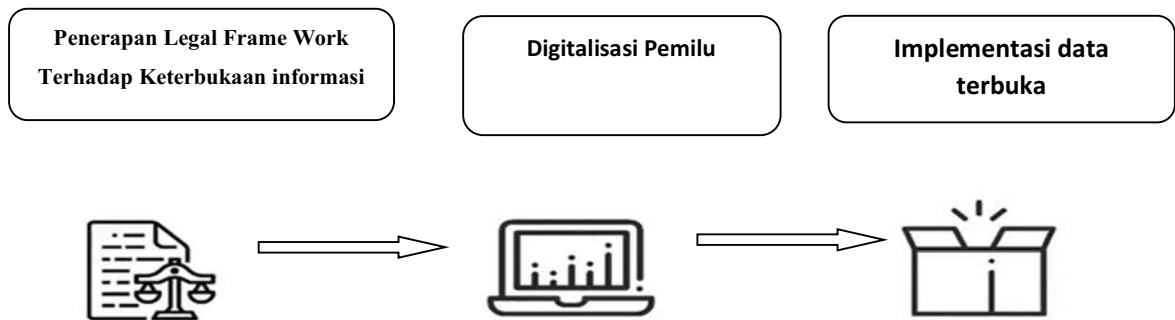
Kasus Sirekap tidak bisa membaca hasil foto	Pada Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Manggar ada 3 TPS yang hasil foto sirekap tidak dapat dibaca yaitu TPS 1, 25 dan 36, oleh karenanya PPK Kembali membuka kotak pada saat rapat pleno
Petugas tak mendapatkan formulir C1 untuk di input	Operator Situng tidak mendapatkan formulir C1 di beberapa TPS, karena sekumlah KPPS tidak memasukan form C1 kepada KPU Kabupaten/kota tetapi langsung di masukkan kedalam kota sehingga datanya tak bisa diinput ke Situng.

(sumber : dari internet dan wawancara)

masih terdapat kelemahan-kelemahan penggunaan TI khususnya dalam rekapitulasi hasil pemilu yang cepat, efektif dan efisien guna mewujudkan penguatan kelembagaan belum cukup baik. untuk itu guna mencapai tujuan tata kelola Pemilu yang baik , dibutuhkan sistemik antara KPU dan KPUD terkait sistem TI, keahlian dari sumber daya penyelenggara yang menguasai TI dalam Pemilu, serta landasan hukum yang pasti dalam penerapan TI dalam Pemilu dan dukungan jaringan internet yang stabil dalam penerapan TI dalam Pemilu. Regulasi landasan hukum sebagai *Legal Frame Work* pada semua penerapan TI pada setiap tahapan Pemilu maupun Pemilikada sangat diperlukan sehingga pengimplementasian penggunaan TI memiliki kekuatan secara hukum, sehingga kedepannya tidak menjadi permasalahan dalam penerapannya, karena jika hal itu terjadi maka TI justru dapat

menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Contohnya Sirekap merupakan alat bantu tabulasi terkait penghitungan hasil pemungutan suara, bukan sebagai hasil resmi, oleh sebab itu diperlukannya kerangka hukum terhadap penggunaan TI tidak hanya sekedar alat uji coba tetapi diperlukannya legal frame work sebagai landasan hukum guna memperkuat kelembagaan dalam penggunaan TI sehingga implementasinya juga harus memperhitungkan kelegalan substansinya . Substansi legal demokratik tersebut harus dirumuskan untuk memberi kesamaan bagi stake holder Pemilu yaitu peserta Pemilu dan pemilih.

Gambar 1 Roadmap Transparansi



(Sumber : KPU RI,2022)

Penggunaan TI sebagai sarana dan prasana dalam hasil hitung suara juga harus memberikan kepastian kebenaran terhadap kemurnian hasil penghitungan suara, sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang dapat memicu konflik antar pendukung

Berdasarkan paparan diatas merupakan gambaran dari upaya KPU dalam mengimplementasikan TI menuju modernisasi. Terdapat sejumlah persoalan antara lain kendala keterlambatan unggah foro, jeda waktu unggah dan ketidakstabilan jaringan internet sehingga prose data unggah ke server KPU RI berlangsung lamban. Permasalahan teknis disebabkan atara lain kondisi internal jaringan

internat KPU Kabupten/ Kota yang tidak stabil sehingga mempengaruhi unggahan data, kondisi spesifikasi devices komputer dengan bandwidth yang kecil sehingga kapasitas penyimpanan atau koneksi kecil sehingga mempengaruhi kecepatan koneksi internet. oleh sebab itu jika bandwidtdh kecil dan spesifikasi devices komputer KPU tidak cukup memadai kualitas dan kuantitas data yang akan dikirimkan akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses unggah tersebut. Karena pemrosesan informasi data kepemiluan lebih banyak melibatkan jajaran KPU yang tersebar diberbagai di wilayah dikota Balikpapan yang luas landskap geografisnya maka sejumlah kendala implementasi TI Situng dan Sirekap terjadi, seperti kelambanan, gap jaringan internet karena lokasi, internet ada tapi jaringan tidak mendukung, spesifikasi komputer tidak memadai, bandwidth kecil dan keterampilan SDM yang tidak mumpuni dalam pengoperasian TI.

Dari paparan diatas tentu kita mempertanyakan apakah penggunaan TI mampu memperkuat kelembagaan penyelenggaraan Pemilu dalam proses rekapitulasi Hasil Pemilu yang cepat, akurat, efektif, efisien dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini berfokus pada pertanyaan Apakah Teknologi Informasi Situng/ Sirekap dalam Pemilu mampu memperkuat Lembaga peyelenggara untuk menghasilkan hasil Pemilu yang cepat, akurat, efektif, efisien dan akuntabel?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan kajian dan riset ini yaitu untuk mengevaluasi atas penggunaan Teknologi Informasi Sirekap/Situng mampu memperkuat kelembagaan KPU Kota Balikpapan sehingga akan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat kelembagaan penyelenggara Pemilu antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasikan penguatan kelembagaan pada level sistem, level kelembagaan serta level individual.
2. Apakah kemampuan KPU dalam mengkolektif data secara nasional lebih terarah

3. Menghasilkan rekomendasi bagi penerapan TI dalam tata kelola Pemilu sebagai sarana Penguatan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Prosedur akademisi penelitian ini diharapkan nantinya dalam pengembangan teknologi informasi Pemilu kedepannya diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penggunaan Teknologi pemilu Khususnya Perhitungan Pemungutan Suara dalam Pemilu ataupun Pemilukada. Dan hasil penelitian ini kedepannya dapat menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dalam penggunaan teknologi Informasi demi terciptanya Profesionalitas penyelenggara Pemilu kedepannya.